


**PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah  
Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah  
Dari Tahun 2018 Sampai Dengan Oktober 2021)**



Oleh:

MUKHAMAD HASAN

NIM: 19303012009

**DISERTASI  
DIAJUKAN KEPADA PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR DOKTOR ILMU SYARI'AH**

**YOGYAKARTA**

**2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhamad Hasan

NIM : 19303012009

Jenjang : S3 Doktor Ilmu Syariah

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Mei 2023

Yang menyatakan



Mukhamad Hasan

NIM : 19303012009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

**PENGESAHAN**

Disertasi berjudul : PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN-PUTUSAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TENGAH DARI TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN OKTOBER 2021)

Ditulis oleh : Dr. Mukhamad Hasan, SHI., M.Si

NIM : 19303012009

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar  
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 16 Januari 2024

a.n Rektor  
KETUA SIDANG,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. RIYANTA, M.Hum  
NIP. 196604151993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545814

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN  
KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 13 OKTOBER  
2023, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN  
SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN,  
PROMOVENDUS, MUKHAMAD HASAN,SHI.,MSI NOMOR INDUK MAHASISWA  
19303012009 LAHIR DI BATANG TANGGAL 23 OKTOBER 1985.


LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/~~SANGAT MEMUASKAN~~/MEMUASKAN\*\*

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR HUKUM BISNIS ISLAM , DENGAN SEGALA  
HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

\*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE EMPAT (4) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR  
ILMU SYARI'AH, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 16 JANUARI 2024

B.I. REKTOR,  
KETUA SIDANG,  


Prof. Dr. H. RIYANTA ,M.Hum  
NIP. 196604151993031002

\*\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

DAFTAR HADIR TIM PENGUJI  
DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA/PROMOSI

Disertasi berjudul : PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN-PUTUSAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TENGAH DARI TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN OKTOBER 2021)

Ditulis oleh : Mukhamad Hasan,SHI,MSI  
NIM : 19303012009

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Riyanta,M.Hum

Sekretaris Sidang : Dr. Mansur,S.Ag.,M.Ag

Anggota :1. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum (Promotor 1/Penguji)  
2. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. (Promotor 2/Penguji)  
3. Dr. Abdul Mughits, M.Ag. (Penguji)  
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. (Penguji)  
5. Prof. Dr. Ali Sodiqin,M.Ag. (Penguji)  
6. Dr. H. Abdul Jamil,MH (Penguji)

()  
()  
()  
()  
()  
()  
()  
()  
()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 16 Januari 2024

Pukul 09.00 – Selesai

Hasil / Nilai : 95/A IPK = 3,96  
Lama Study: 3+4, 11 6/4, 16 hari.

Predikat Kelulusan: Pujian (Cum Laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Wilayah Hukum Pengadilan  
Tinggi Agama Jawa Tengah Dari Tahun 2018 Sampai Dengan Oktober 2021)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukhamad Hasan  
NIM : 19303012009  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 13 Oktober 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 1 Desember 2023  
Promotor,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Wilayah Hukum Pengadilan  
Tinggi Agama Jawa Tengah Dari Tahun 2018 Sampai Dengan Oktober 2021)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukhamad Hasan  
NIM : 19303012009  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 13 Oktober 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 8 Desember 2023  
Co Promotor,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Wilayah Hukum Pengadilan  
Tinggi Agama Jawa Tengah Dari Tahun 2018 Sampai Dengan Oktober 2021)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukhamad Hasan  
NIM : 19303012009  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 13 Oktober 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 30-11-2023  
Penguji,

  
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Wilayah Hukum Pengadilan  
Tinggi Agama Jawa Tengah Dari Tahun 2018 Sampai Dengan Oktober 2021)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukhamad Hasan  
NIM : 19303012009  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah


Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 13 Oktober 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 1/12 2023  
Penguji,



Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.



**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Wilayah Hukum Pengadilan  
Tinggi Agama Jawa Tengah Dari Tahun 2018 Sampai Dengan Oktober 2021)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukhamad Hasan  
NIM : 19303012009  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 13 Oktober 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 1 Desember 2023  
Penguji,

  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Ada dua jenis sengketa ekonomi syariah, yaitu sengketa terhadap perjanjian atau akad yang disebut dengan wanprestasi dan sengketa terhadap aturan atau norma hukum yang ada yang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian disertasi ini adalah tentang penyelesaian perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah, dengan focus kajiannya pada putusan-putusan sengketa ekonomi syariah di wilayah hukum Pengadilan Agama Jawa Tengah. Pemilihan tema ini karena Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah banyak menangani perkara ekonomi syariah. Sejak tahun 2018 hingga 2019 terdapat 518 perkara ekonomi syariah yang terselesaikan. Dari sejumlah perkara tersebut terdapat dua perkara perbuatan melawan hukum yang dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam pertimbangan putusannya majelis hakim berbeda dalam memahami konsep perbuatan melawan hukumnya, dikarenakan belum ada sumber hukum materiil yang aplikatif tentang bagaimana konsep perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Permasalahan dalam disertasi ini adalah bagaimana konsep perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah? mengapa hakim berbeda pemahaman dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah?, apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum ekonomi syariah?, dan bagaimana putusan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum ekonomi syariah dalam persepektif keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Basis data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pekalongan dan Pengadilan Agama Brebes serta putusan-putusan perkara perbuatan melawan hukum sengketa ekonomi syariah kemudian dianalisis dengan menggunakan teori keadilan dan teori *maqāsid syarī'ah*.

Hasil penelitian ini adalah: *pertama*, konsep perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah diartikan dengan perbuatan melawan hukum yang melahirkan pertanggungjawaban yaitu kesewenangan/kecerobohan menggunakan hak (*al-ta'assuf fi isti'māl al-ḥaqq*). *Kedua*, masih terdapat perbedaan di kalangan hakim peradilan agama dalam memahami perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Para hakim peradilan agama masih menggunakan konsep KUH Perdata peninggalan Belanda (BW) dan masih sedikit literatur tentang Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Ekonomi Syariah. *Ketiga*, keragaman pendapat hakim disebabkan karena masih terdapat beragam aturan dan belum ada definisi operasional terkait tentang perbuatan melawan hukum dalam konteks ekonomi syariah yang aplikatif yang tertuang dalam sumber hukum materiil. *Keempat*, dari sisi keadilan dan *maqāsid syarī'ah*

putusan majelis hakim dalam perkara nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Pkl dan perkara nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Bbs yang mengabulkan gugatan pelawan dengan pertimbangan hukumnya baik dari segi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun dari segi tujuan hukumnya dan *legal reasoning* hakim telah mencerminkan tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

Kata Kunci: *Perbuatan melawan hukum, Sengketa ekonomi syariah.*



## ABSTRACT

There are two types of Sharia economic disputes: disputes arising from agreements or contracts, known as breaches of contract, and disputes related to existing legal rules or norms, referred to as unlawful acts. This dissertation explores the resolution of unlawful acts in Sharia economic disputes, focusing on the decisions in Sharia economic disputes within the jurisdiction of the Central Java Religious Courts. The choice of this theme is driven by the significant number of Sharia economic cases handled by the Religious Courts in the jurisdiction of the Central Java High Religious Court. Between 2018 and 2019, 518 Sharia economic cases were resolved, including two cases involving unlawful acts that were accepted by the panel of judges. The panel of judges differed in their understanding of the concept of unlawful acts in their decisions, primarily due to the absence of applicable material legal sources defining how unlawful acts are conceptualized in Sharia economic disputes. The issues addressed in this dissertation include: What is the concept of unlawful acts in Sharia economics? Why do judges have varying interpretations when deciding cases involving unlawful acts in Sharia economics? What legal considerations guide judges in deciding cases of unlawful acts in Sharia economics? And, how do judges' decisions in disputes involving unlawful acts in Sharia economics align with principles of justice and benefit?

This research is a field study, and the data is based on interviews with judges from the Pekalongan Religious Court and the Brebes Religious Court, as well as the analysis of decisions in cases of unlawful acts in Sharia economic disputes using the theories of justice and *maqāṣid syarī'ah*.

The research findings are as follows: First, the concept of unlawful acts in Sharia economic disputes is interpreted as actions that contravene the law, leading to accountability, specifically, arbitrariness or negligence in exercising rights (*al-ta'assuf fī isti'māl al-ḥaqq*). Second, there are still differences among judges in religious courts regarding their understanding of unlawful acts in Sharia economic disputes. Religious court judges still use the concept of the Dutch Civil Code (BW) and have limited literature on the Concept of Unlawful Acts in Sharia Economics. Third, the diversity of opinions among judges is attributed to the presence of various rules and the absence of an operational definition related to unlawful acts in the context of Sharia economics that is applicable and outlined in material legal sources. Fourth, from the perspectives of justice and *maqāṣid syarī'ah*, the decisions of the panel of judges in case number 0395/Pdt.G/2018/PA.Pkl and case number 360/Pdt.G/2018/PA.Bbs, which accepted the contrarian's lawsuit, reflected the achievement of justice and benefit for the parties involved, considering both the elements of unlawful acts and the legal objectives, and the legal reasoning of the judge.

Keywords: *Unlawful acts, Sharia economic disputes.*

## ملخص

هناك نوعان من النزاعات الاقتصادية الشرعية: النزاعات الناشئة عن اتفاقات أو عقود، والمعروفة باسم انتهاك العقد، والنزاعات المتعلقة بالقوانين أو القواعد القانونية القائمة، والمشار إليها بأنها أعمال غير قانونية. تستكشف هذه الرسالة قضية فحص الأعمال غير القانونية في النزاعات الاقتصادية الشرعية، مركزة على قرارات النزاعات الاقتصادية الشرعية ضمن اختصاص المحاكم الشرعية في وسط جاوة. تحفز اختيار هذا الموضوع بالعدد الكبير من قضايا النزاعات الاقتصادية الشرعية التي تم التعامل معها في المحاكم الشرعية ضمن اختصاص المحكمة الشرعية العليا في وسط جاوة. بين عامي 2018 و2019، تم حل 518 قضية اقتصادية شرعية، بما في ذلك قضيتين تتعلقان بأعمال غير قانونية تم قبولهما من قبل هيئة القضاة. اختلفت هيئة القضاة في فهمها لمفهوم الأعمال الغير قانونية في قراراتها، وذلك بشكل رئيسي بسبب عدم وجود مصادر قانونية مادية قابلة للتطبيق تحدد كيفية تصور الأعمال الغير قانونية في النزاعات الاقتصادية الشرعية. تشمل المسائل المعالجة في هذه الرسالة: ما هو مفهوم الأعمال الغير قانونية في الاقتصاد الشرعي؟ لماذا يختلف القضاة في فهمهم للقضايا المتعلقة بالأعمال غير القانونية في الاقتصاد الشرعي؟ ما هي الاعتبارات القانونية التي توجه القضاة في اتخاذ قرارات بشأن الأعمال الغير قانونية في الاقتصاد الشرعي؟ وكيف تتماشى قرارات القضاة في النزاعات المتعلقة بالأعمال الغير قانونية في الاقتصاد الشرعي مع مبادئ العدالة والفائدة؟

هذه البحث هو دراسة ميدانية، والبيانات مستندة إلى مقابلات مع قضاة المحكمة الشرعية في بيكالونجان ومحكمة برييس، بالإضافة إلى تحليل قرارات القضاة في حالات الأعمال الغير قانونية في النزاعات الاقتصادية الشرعية باستخدام نظريات العدالة ومقاصد الشريعة.

نتائج البحث كما يلي: أولاً، يتم تفسير مفهوم الأعمال الغير قانونية في النزاعات الاقتصادية الشرعية على أنها أفعال تتعارض مع القانون، مما يؤدي إلى المساءلة، تحديداً التعسف أو الإهمال في ممارسة الحقوق (التعسف في استخدام الحق). ثانياً، هناك لا تزال هناك اختلافات بين قضاة المحاكم الشرعية فيما يتعلق بفهمهم للأعمال الغير قانونية في النزاعات الاقتصادية الشرعية. لا يزال قضاة المحاكم الشرعية يستخدمون مفهوم قانون المدن الهولندي (BW) ويوجد قليل من الأدب حول مفهوم الأعمال الغير قانونية في الاقتصاد الشرعي. ثالثاً، يعزى تنوع آراء القضاة إلى وجود قواعد متنوعة وعدم وجود تعريف تشغيلي يتعلق بالأعمال الغير قانونية في سياق الاقتصاد الشرعي يمكن تطبيقه والمدرج في مصادر القانون المادي. رابعاً، من منظور العدالة ومقاصد الشريعة، تعكس قرارات هيئ

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍāḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

### C. Ta' Marbūṭah Di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هدية	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).



2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūḥah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	i <i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u <i>yāzhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, Şalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah) dengan baik dan maksimal.

Dalam proses penulisan disertasi ini, penulis sadar sepenuhnya disertasi ini dapat terselesaikan atas dorongan, bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Promotor dalam penulisan disertasi ini disampaikan terima kasih atas bimbingan, arahan serta motivasi selama masa perkuliahan sampai terselesaikannya penulisan disertasi ini.
3. Dr. H. Abdul Mujib M.Ag selaku Co Promotor yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, dan mengarahkan dalam serta motivasi dalam penulisan disertasi ini.


4. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Kepala Prodi Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Penguji yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, arahan serta motivasi sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan disertasi ini.
5. Prof. Dr. H Riyanta, M.Hum selaku Ketua sidang dan Dr. Mansur, M.Ag Sekretaris sidang diucapkan terima kasih atas kelancaran dalam pelaksanaan ujian tertutup disertasi kami serta masukan-masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.
6. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A selaku penguji diucapkan terima kasih atas masukan-masukannya untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.
7. Dr. Abdul Mughits, M.Ag selaku penguji diucapkan terima kasih atas masukan-masukannya untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.
8. Seluruh Civitas Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala bantuan dan fasilitas sepanjang kegiatan penulisan disertasi ini berlangsung.
9. Orang Tua penulis Bapak Sutrisno, Ibu Sri Ariyah, Bapak H. Mashadi dan Ibu Hj. Ismiyatun yang telah mendoakan anak-anaknya dalam proses menuntut ilmu, atas doa dan ridho serta semangat beliaulah penulisan disertasi terselesaikan.
10. Istri penulis dr. Galuh Dyah Fatmala dan Putri kami tercinta Inanna Azka Akmalya atas segala doa, support dan motivasinya sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan.

11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik dalam hal akademik maupun non akademik saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi baik akademik maupun praktis seberapapun jumlahnya. Tidak lupa penulis sangat terbuka saran dan kritik serta usulan atas karya ini agar lebih baik. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan petunjuk kepada kita.

Yogyakarta, 30 November 2023 M  
16 Jumadal Ula 1445 H

Penulis



Mukhamad Hasan  
NIM : 19303012009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....	ii
PENGESAHAN REKTOR.....	iii
YUDISIUM .....	iv
DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR.....	v
PENGESAHAN PROMOTOR.....	vi
NOTA DINAS .....	vii
ABSTRAK .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xvi
KATA PENGANTAR .....	xix
DAFTAR ISI .....	xxii
DAFTAR TABEL .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	20
F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika Pembahasan.....	33
<b>BAB II PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....</b>	<b>36</b>
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	36
B. Syarat dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	46
C. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Islam.....	51
D. Objek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Ekonomi Syariah.....	55
E. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Ekonomi Syariah.....	66
F. Pertanggungjawaban Hukum Akibat Perbuatan Melawan Hukum Ekonomi Syariah .....	70

<b>BAB III KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA.....</b>	<b>75</b>
A. Dasar Hukum Kewenangan Pengadilan Agama.....	75
B. Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama .....	83
1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi .....	83
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi .....	85
C. Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. ....	90
<b>BAB IV PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TENGAH.....</b>	<b>98</b>
A. Jenis Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama .....	98
B. Putusan-Putusan Perbuatan Melawan Hukum Ekonomi Syariah.....	104
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah .....	115
<b>BAB V KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 0395/Pdt.G/2018/PA.Pkl dan 360/Pdt.G/2018/PA.Bbs.....</b>	<b>120</b>
A. Tugas dan Fungsi Peradilan.....	120
B. Pembelokan Akad yang Berdampak Saling Bertentangan .....	126
C. Penetapan Nilai Limit Rendah Sebagai Faktor Pembatalan Lelang Atas Putusan Hakim .....	144
<b>BAB VI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>152</b>
A. Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Perbuatan Melawan Hukum Ekonomi Syariah. ....	152
1. Perkara Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Pkl .....	152
2. Perkara Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Bbs .....	159
B. Keadilan dan Kemaslahatan Putusan Hukum Bagi Para Pihak. ....	167
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>182</b>
A. Kesimpulan.....	182
B. Saran-saran. ....	183
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>184</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>200</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Perkara Ekonomi Syariah dari Tahun 2018 sampai dengan Oktober 2021.....	4
Tabel 2. Jumlah Perkara Ekonomi Syariah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah dari tahun 2018 hingga sampai dengan Oktober 2021.....	5
Tabel 3. Jumlah Perkara Perbuatan Melawan Hukum Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah dari tahun 2018 sampai dengan Oktober 2021.....	6



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah yang ditandai dengan tumbuhnya aktifitas ekonomi berbasis syariah mendorong lahirnya potensi sengketa terhadap aktifitas tersebut. Penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah dikarenakan adanya ketidakcocokan antara pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan adanya hak yang terganggu.<sup>1</sup>

Sengketa atau perselisihan adalah kondisi adanya perbedaan pendapat yang saling dipertahankan antar para pihak.<sup>2</sup> Dalam konteks hukum, sengketa merupakan perbedaan pendapat antar para pihak dimana perbedaan tersebut memiliki akibat hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan perselisihan.<sup>3</sup> Munculnya sengketa berawal dari kondisi dan situasi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Selain itu sengketa terjadi disebabkan adanya kerugian salah satu pihak dan adanya pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian.

Potensi sengketa ekonomi syariah ada dua (2) macam, yaitu sengketa terhadap perjanjian atau akad syari'ah yang disebut dengan wanprestasi dan

---

<sup>1</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 5.

<sup>2</sup> Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/sengketa/>, diakses tanggal 1 Mei 2023, pukul 21.02.

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses tanggal 1 Mei 2023, pukul 21.10.



sengketa terhadap aturan atau norma hukum yang ada yang disebut dengan perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup> Sengketa perbuatan melawan hukum menjadi populer ditemukan di Peradilan Agama selain sengketa wanprestasi semenjak perkara ekonomi syariah diundangkan sebagai bagian dari perkara yang menjadi kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Secara umum perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-Undang. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

*”tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.*

Menurut Amran Suadi, perbuatan melawan hukum dibatasi pada bidang tertentu saja, yaitu perbuatan melawan hukum di bidang keperdataan yang dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Dalam hal ini dikenal tiga (3) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum yang terjadi karena adanya unsur-unsur kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum yang terjadi karena unsur kesalahan; dan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Drs. Waryono M.H. Hakim, Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 dan Bapak Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Lihat juga dalam Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS) Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017), hlm. 11. Istilah perbuatan melawan hukum merupakan terjemah dari bahasa belanda yaitu *onrechtmatigedaad* yang lazimnya memiliki arti yang sempit yang digunakan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lihat dalam M. Natsir Asnawi, *Pembaharuan Hukum Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 37.

3. Perbuatan melawan hukum yang terjadi karena adanya unsur kelalaian.

Selanjutnya Munir Fuady mengklasifikasi unsur perbuatan melawan hukum secara alternatif ke dalam lima (5) perbuatan berikut:

1. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;
2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Semenjak Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jumlah perkara ekonomi syariah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sejak tahun 2006 hingga Oktober 2021 berjumlah 2089 perkara.<sup>5</sup> Dalam kurun waktu empat tahun terakhir perkara ekonomi syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama cenderung meningkat. Pada tahun 2021 tercatat 339 perkara, tahun 2020 sejumlah 528 perkara, tahun 2019 sejumlah 392 perkara dan tahun 2018 tercatat sejumlah 326 perkara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-agama-1.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 6.15.

<sup>6</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 6.15.

Tabel 1: Jumlah Perkara Ekonomi Syariah dari Tahun 2018 sampai dengan Oktober 2021

<b>Jumlah Perkara Ekonomi Syariah dari tahun 2018 sampai dengan Oktober 2021</b>			
<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>
326	392	528	339

Keterangan: Diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Ekonomi Syariah, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 6.15.

Berdasarkan data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sengketa ekonomi syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama berupa sengketa wanprestasi baik berupa gugatan biasa maupun gugatan sederhana (*small claim court*) yang kerugian dibawah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)<sup>7</sup> dan sengketa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah putusan-putusan perkara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah. Hal ini karena tingginya jumlah perkara ekonomi syariah yang telah diselesaikan di lembaga ini. Sejak tahun 2018 hingga bulan Oktober 2021 perkara ekonomi syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah sejumlah 518 perkara dengan rincian pada tahun 2018 tercatat 120 perkara, tahun 2019 tercatat 140 perkara, tahun 2019 tercatat 129 perkara dan hingga bulan oktober 2021 tercatat 129 perkara.

---

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Tabel 2: Jumlah Perkara Ekonomi Syariah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Tahun 2018 sampai dengan Oktober 2021.

Jumlah Perkara Ekonomi Syariah di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah 2018 – Oktober 2021*				
Lokasi Pengadilan Agama	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Purbalingga	20	13	17	17
Klaten	15	5	11	11
PTA Semarang	12	24	12	12
Sragen	10	5	8	8
Surakarta	8	4	2	2
Mungkid	7	11	4	4
Semarang	6	7	7	7
Purwokerto	4	7	3	3
Banyumas	4	2	2	2
Kebumen	3	0	3	3
Magelang	3	1	1	1
Pati	3	2	2	2
Purwodadi	3	0	0	0
Sukoharjo	3	2	2	2
Tegal	3	0	5	5
Cilacap	2	17	13	13
Karanganyar	2	12	5	5
Pekalongan	2	1	2	2
Wonosobo	2	6	1	1
Banjarnegara	1	2	7	7
Boyolali	1	3	7	7
Brebes	1	2	6	6
Demak	1	0	0	0
Kajen	1	0	0	0
Kendal	1	1	0	0
Temanggung	1	1	1	1
Wonogiri	1	2	0	0
Kudus	0	3	1	1
Ambarawa	0	2	2	2
Jepara	0	1	0	0
Pemalang	0	1	2	2
Purworejo	0	1	1	1
Salatiga	0	1	0	0
Slawi	0	1	1	1
Batang	0	0	1	1

Keterangan: Diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Ekonomi Syariah, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 6.15.

Dari sejumlah perkara ekonomi syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah sebagian besar adalah perkara wanprestasi/ingkar janji, sementara sebagian kecil lainnya adalah sengketa perbuatan melawan hukum berupa gugatan perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan. Sengketa perbuatan melawan hukum ekonomi syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah ada yang dikabulkan, ada yang ditolak dan ada yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard/NO*) dengan pertimbangan hukum masing-masing.

Tabel 3: Perkara Perbuatan Melawan Hukum Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah 2018 – Oktober 2021

PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TENGAH 2018 – OKTOBER 2021		
<u>Dikabulkan</u>	<u>Ditolak</u>	<u>Tidak Dapat Diterima</u> <i>(niet onvankeljik verklaard/NO</i>
2	3	9

Sejak tahun 2018 hingga bulan Oktober 2021 di Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah terdapat dua (2) perkara ekonomi syariah berupa gugatan perbuatan melawan hukum yang dikabulkan oleh hakim, yaitu perkara nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Pkl dan perkara nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Bbs yang semuanya terkait dengan gugatan perlawanan lelang atas objek jaminan pembiayaan. Dalam kedua putusan perkara tersebut untuk tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, maka hakim melakukan terobosan hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum (*rechtvacum*).

Dalam perkara nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Pkl majelis hakim mengabulkan gugatan Pelawan atas lelang objek jaminan yang menurut Pelawan, Terlawan I

telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kesalahan prosedur dalam menangani pembiayaan bermasalah dari Pelawan. Akan tetapi didalam putusannya majelis hakim mengabulkan gugatannya karena terjadi pembelokan akad sehingga perjanjian pembiayaan antara Pelawan dengan Terlawan I dinyatakan cacat dan batal demi hukum. Berbeda dalam perkara nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Bbs majelis hakim mengabulkan gugatan karena penetapan nilai limit objek lelang dibawah nilai pasar. Hal yang menarik dalam kedua perkara tersebut adalah ketika hakim menyatakan bahwa Terlawan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi di dalam putusannya pertimbangan hukumnya tidak jelas. Secara tersirat, menurut majelis hakim perkara di atas termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Akan tetapi di dalam pertimbangan hukumnya masih terlihat ada keraguan dalam merumuskan konstruksi dari perbuatan melawan hukumnya, apa bentuk perbuatan melawan hukumnya, serta dasar hukum yang menjadikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan merupakan perbuatan melawan hukum.

Pengaturan terkait perbuatan melawan hukum ekonomi syariah belum diatur dalam hukum materiil,<sup>8</sup> yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini menyebabkan para hakim dalam menghadapi sengketa perbuatan melawan hukum ekonomi syariah kembali kepada konsep KUH Perdata. Dalam wacana akademik maupun praktik yudisial masih terdapat tumpang tindih

---

<sup>8</sup> Muhammad Nurcholis Alhadi, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah", dalam Jurnal *Veritas* Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 Tahun 2021, P-ISSN: 2407-2494 E-ISSN: 2655-979X, hlm. 46.

pemahaman terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup> Meskipun masih ada tumpang tindih pemahaman bukan berarti tidak dapat dibedakan dan ditarik batas-batas diantara keduanya. Akibatnya, masih sering terjadi kesalahan dalam membedakan antara pelanggaran yang sifatnya melanggar hukum dan mana yang sifatnya wanprestasi.<sup>10</sup>

Perbuatan yang relevan dengan perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah adalah tindakan sewenang-wenang. Termasuk juga dalam kategori perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat syarat yaitu *daad*, *schud*, *schade*, dan *causality*.<sup>11</sup> Perbuatan melawan hukum sengketa ekonomi syariah tidak menutup kemungkinan adanya motif pidana yang dalam hal ini dilakukan oleh pengelola dan pengurus dalam suatu lembaga keuangan<sup>12</sup>

Dari hasil penelitian sebagaimana penjelasan tersebut di atas, putusan gugatan perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah masih terdapat perbedaan pemahaman. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang notabene menjadi sumber hukum materiil juga belum mengatur tentang konsep perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah sehingga hakim kembali dan merujuk pada konsep kitab Undang-Undang hukum perdata (*burgelijk wet book*). Hal ini

---

<sup>9</sup> Suhendro, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia*, Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>10</sup> Evalina Yessica, "Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi" dalam Jurnal *Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Volume 1. Nomor 2. November 2014, hlm. 51.

<sup>11</sup> Jordy Herry Christain yang berjudul "Kajian Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Faktor Pembatalan Lelang Atas Objek Jaminan", dalam Jurnal *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 Nomor 2, November 2019. hlm. 216

<sup>12</sup> Norhadi, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 669K/Ag/2017)", *Tesis Pascasarjana UIN Antasari*, diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/12872/>, tanggal 15 Oktober 2021.

dikarenakan bahwa hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), sehingga hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada.<sup>13</sup> Oleh karenanya ketika hakim tidak menemukan hukum maka hakim wajib berijtihad dengan menggali nilai hukum dari berbagai sumber hukum yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Dari paparan di atas maka *research problem* dalam disertasi ini adalah belum adanya hukum materiil tentang perbuatan melawan hukum ekonomi syariah baik konsep maupun bentuknya, menjadi penyebab terjadinya keragaman dalam putusan hakim. Penulis menilai penting untuk meneliti dan menggali tentang perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah sehingga dapat menjadi acuan bagi para penegak hukum dan pencari keadilan dalam rangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah terutama dalam konteks perbuatan melawan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam ekonomi syariah?
2. Mengapa hakim memutuskan berbeda pemahaman terhadap perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah?

---

<sup>13</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>14</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



3. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah?
4. Bagaimana putusan hakim tentang perbuatan melawan hukum sengketa ekonomi syariah dalam persepektif keadilan dan kemaslahatan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menemukan konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sengketa ekonomi syariah.
- b. Untuk memetakan pemahaman hakim pengadilan agama terhadap perkara perkara perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah.
- c. Untuk mengkaji pertimbangan putusan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama serta memberikan pandangan baru bagi hakim dalam mensikapi gugatan perbuatan melawan hukum sengketa ekonomi syariah.
- d. Untuk menganalisis apakah putusan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum sengketa ekonomi syariah sudah memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada khazanah keilmuan dan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan tentang

perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah bagi para penegak hukum yang konsen terhadap persoalan ekonomi syariah baik hakim maupun penegak hukum lainnya serta bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank akan lebih siap dalam menghadapi persoalan perbuatan melawan hukum ekonomi syariah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penggunaan telaah pustaka ditujukan untuk mengkaji sejauh mana permasalahan ini pernah ditulis oleh peneliti lain. Kemudian akan ditinjau sisi persamaan dan perbedaannya sehingga ditemukan *claim idea* yang ada pada jurnal, disertasi atau penelitian sejenisnya. Dengan adanya telaah pustaka, penulis dapat menghindari replika penelitian sebelumnya dan dapat menguji serta mengembangkan penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

Norhadi dalam penelitiannya tentang "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 669K/Ag/2017)" menemukan bahwa semua sengketa yang terjadi berdasarkan prinsip syariah walaupun perkara tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum tidak menutup kemungkinan adanya motif pidana. Dalam hal ini sengketa terjadi antara pengelola dan pengurus dalam suatu lembaga pembiayaan syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Dalam kesimpulannya peneliti menyatakan bahwa mengenai sengketa

dengan dasar perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah:

1. bahwa orang dan/atau badan hukum yang menjadi pihak dalam sengketa telah mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yang berdasarkan prinsip syariah.
2. perbuatan melawan hukum tersebut memiliki kaitan yang erat atau sebab akibat adanya hubungan hukum tersebut.<sup>15</sup>

Muhammad dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sengketa dengan dasar perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah belum diatur dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), sehingga pengaturan dalam KUH Perdata dapat dijadikan sumber hukum materiil karena secara substansif masih sesuai dengan konsep *al-fi'lu ad-dārr*. Mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah adalah bahwa orang dan/atau badan hukum yang menjadi pihak dalam sengketa telah mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yang berdasarkan prinsip syariah dan perbuatan melawan hukum tersebut memiliki kaitan erat atau sebagai akibat adanya hubungan hukum tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Norhadi, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 669K/Ag/2017)", *Tesis Pascasarjana UIN Antasari*, diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/12872/>, tanggal 15 Oktober 2021.

<sup>16</sup> Muhammad Nurcholis, "Kewenangan Peradilan Agama Untuk Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah", *Tesis Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 2016, diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/98616>, tanggal 15 Oktober 2021.

Dalam penelitian Dhomiri tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS) dalam Hukum Islam, terdapat dua permasalahan. Pertama, terkait dengan sistim ganti rugi yang diatur dalam KUH Perdata apakah dapat diterapkan pada gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum syariah. Kedua, bagaimana penyelesaian penggabungan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap aturan hukum yang mengatur tentang gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Agama dengan berlandaskan paradigma hermeneutik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kefilosofan, pendekatan sosiologi hukum, pendekatan politik hukum, pendekatan konseptual, pendekatan normatif atau dogmatik hukum, pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan futuristik. Hasil penelitiannya adalah bahwa Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan tuntutan ganti rugi hanya mengabulkan kerugian yang nyata (*real loss*) dan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan syariah dengan cara digabung dalam satu gugatan.<sup>17</sup>

Suhendro dalam disertasinya menemukan masih adanya tumpang tindih pemahaman antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tumpang tindih ini terjadi dalam wacana akademik maupun praktik yudisial. Meskipun terjadi tumpang tindih dalam pemahaman bukan berarti tidak dapat dibedakan dan ditarik batas-batas diantara keduanya.

---

<sup>17</sup> Dhomiri, *Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS) dalam Hukum Islam* (Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2017. Di akses dari <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/unduh-materi/summary/75-2018/1131-buku-gugatan-perbuatan-melawan-hukum-syariah-pmhs-dalam-hukum-islam.html>, tanggal 15 Oktober 2021.

Secara yuridis konseptual prinsip-prinsip antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum harus dikembalikan kepada rumah masing-masing lembaga hukum tersebut. Rumah wanprestasi adalah tidak melaksanakan kewajiban kontraktual, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah tidak melaksanakan kewajiban non kontraktual yaitu perikatan yang lahir dari peraturan perundang-undangan. Wanprestasi adalah *species* dari *genus* perbuatan melawan hukum. Apabila terjadi pelanggaran kontraktual maka hal itu merupakan wanprestasi sebagai *species* dan konsekuensinya perbuatan melawan hukum sebagai *genus* harus dikesampingkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Dari hasil penelusuran kasus-kasus di pengadilan ditemukan fakta bahwa pengadilan melalui putusannya terutama di bagian pertimbangannya hakim tidak memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai makna wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Akibatnya tumpang tindih pemahaman mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum belum dapat diperjelas oleh pengadilan. Pengadilan belum dapat menentukan tolak ukur untuk menentukan batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari kasus gugatan yang menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pengadilan tidak konsisten dalam pendapatnya karena masih ada putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima namun ada yang menyatakan gugatan

diterima. Selain itu juga ditemukan materi gugatan wanprestasi tetapi dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, begitu juga sebaliknya.<sup>18</sup>

Sri Redjeki Slamet dalam penelitiannya yang berjudul "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi," mengungkapkan bahwa konsep hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi menentukan dalam tatanan hukum perdata, yaitu buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dari perikatan karena perjanjian dan perbuatan melawan hukum dari perikatan karena undang-undang. Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang dapat dituntut meliputi ganti rugi kekayaan atau ganti rugi moril yang berupa ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang, ganti rugi dalam bentuk natura, pengembalian keadaan pada keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, larangan untuk melakukan suatu perbuatan, meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, dan pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki ganti rugi dalam wanprestasi berupa biaya, rugi dan bunga (*konste, schaden en interesten*). Biaya yang dimaksud ialah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak, sedangkan rugi ialah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitor. Bunga ialah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstdervig*) yang

---

<sup>18</sup> Suhendro, Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia, *Disertasi* Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014.

sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.<sup>19</sup> Penelitian ini membandingkan konsep gugatan ganti rugi dengan alasan perbuatan melawan hukum dengan pendekatan yuridis normatif.

Dalam penelitian Sedyo Prayogo mengungkapkan bahwa Undang-Undang hukum perdata membedakan antara gugatan wanprestasi yang dilandasi pada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat. Perkembangan dalam praktik putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa terjadi pergeseran teori tersebut karena hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat tidak menghalangi diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Gerry Weydekamp memaparkan bahwa dalam suatu perjanjian kesepakatan dalam perjanjian merupakan bagian dari perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan. Syarat batalnya perjanjian dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang memaparkan syarat agar perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak ialah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat tersebut maka dapat dikatakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Pasal 1266 KUH Perdata. Pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian jikalau pembatalan tersebut mengandung kesewenangan atau menggunakan posisi

---

<sup>19</sup> Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi" dalam Jurnal *Le Jurnalica* Vol. 10-Nomor 2 – Agustus 2013, hlm. 107-120.

<sup>20</sup> Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian" dalam Jurnal *Pembaharuan Hukum* Vol. III-Nomor 2– Mei 2016, hlm. 287.

dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan. Perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena adanya kesewenangan atau memanfaatkan posisi lemah diluar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukum.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif.

Secara hukum, perjanjian terjadi setelah adanya negosiasi dan kesepakatan para pihak. Dalam hukum perjanjian yang diadakan oleh para pihak terkadang terjadi suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut dapat dibedakan sebagai pelanggaran yang sifatnya wanprestasi dan pelanggaran yang sifatnya perbuatan melawan hukum. Namun dalam kenyataannya seringkali masih terjadi kesalahan dalam membedakan antara pelanggaran mana yang sifatnya melanggar hukum dan mana yang sifatnya wanprestasi.<sup>22</sup> Hal ini ditemukan oleh Evalina Yessica dalam penelitiannya yang berjudul "Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi".

Hasil penelitian Panji Adam Bagus Putra menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah disebut dengan *al-fi'l al-darar* dan perbuatan yang relevan dengan perbuatan melawan hukum menurut hukum ekonomi syariah yaitu *gasab*, *itlāf* (perusakan), *ta'asuf fī isti'māli al-ḥaqq* (bertindak sewenang-wenang/perbuatan melampaui batas), dan *waḍ' al-yad*

---

<sup>21</sup> Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum" dalam Jurnal *Lex Privatum* Vol. I Nomor4 – Oktober 2013, hlm. 157.

<sup>22</sup> Evalina Yessica, "Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi" dalam Jurnal *Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Volume 1. Nomor 2. November 2014, hlm. 51.



(penguasaan atas suatu benda dimana seseorang berbuat layaknya si pemilik barang tersebut atau mengambil manfaat dari benda tersebut.<sup>23</sup>

Jordy Herry Christain mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan pembatalan lelang eksekusi objek jaminan. Dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum harus berdasar Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia terlebih dahulu dan mengkaji apakah perbuatan tersebut memenuhi 4 (empat) unsur sebagai syarat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Keempat syarat tersebut adalah adanya *daad, schuld, schade, causality*.<sup>24</sup>.

Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dilakukan oleh Alda Kartika Yuda. Menurutnya, pertanggungjawaban wanprestasi dalam Islam adalah apa yang disebut dengan *mas'ūliyyah ta'āqudiyyah/ḍamān al-'aqd* yang dalam istilah bahasa hukum Indonesia adalah pertanggungjawaban yang terjadi karena perselisihan terhadap kontrak, sementara konsep pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dalam Islam disebut *mas'ūliyyah taqṣīriyyah/ḍamān al-'udwan/fi'l aḍ-ḍār* atau pertanggungjawaban yang terjadi karena perselisihan

---

<sup>23</sup> Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Persepektif Hukum Ekonomi Syariah", dalam Jurnal *Gorontalo Law Review*, Volume 4-Nomor 1 - April 2021. E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022, hlm. 72.

<sup>24</sup> Jordy Herry Christain yang berjudul "Kajian Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Faktor Pembatalan Lelang Atas Objek Jaminan", dalam Jurnal *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 Nomor 2, November 2019. hlm. 216. diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/35401/14701>, tanggal 17 Oktober 2021.

Undang-Undang.<sup>25</sup> Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa hukum Islam sudah memiliki konsep mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menurut Mukhsin Asyof, pemahaman atas perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut badan Peradilan Agama sangat penting. Perbuatan melawan hukum lahir dari perikatan karena Undang-undang. Bentuk perbuatan hukum adalah perbuatan melawan kewajiban hukumnya atau melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kesusilaan, kepatutan dan kehati-hatian dan akibat dari perbuatan melawan hukum adalah pemulihan keadaan seperti semula dan ganti rugi. Sedangkan wanprestasi lahir dari perikatan karena perjanjian. Bentuk dari wanprestasi adalah keterlambatan, tidak sesuai atau tidak melaksanakan isi perjanjian serta dan akibat akhir dari wanprestasi adalah pelaksanaan prestasi dan ganti rugi.<sup>26</sup>

Perbedaan utama antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah adalah adanya kepatuhan terhadap syariah atas semua produknya, meskipun hal ini masih menuai kritik dari berbagai kalangan. Menurut Tareq Moqbel dan Habib Ahmed, untuk mengetahui apakah produknya tersebut sesuai dengan syariah harus dilihat dari sisi kontraknya. Penilaian kepatuhan syariah dari berbagai kontrak yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah harus dengan menggunakan konsep-konsep dari teori hukum Islam. Dalam akad

---

<sup>25</sup> Alda Kartika Yuda, "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)", *Tesis Magister Ilmu Hukum* program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

<sup>26</sup> Mukhsin Asyof, "Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (Suatu Kajian Hukum Elementer)", dalam *Majalah Varia Peradilan*, (Jakarta: Ikahi, Tahun XXIV, nomor 286, September 2009, hlm . 32.

muḍarabah misalnya, dalam praktiknya akad tersebut belum mematuhi harapan hukum Islam.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, penulis ingin menggali konsep tentang perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah sehingga sehingga dapat digunakan sebagai acuan oleh masyarakat terutama praktisi hukum dalam mensikapi gugatan-gugatan perbuatan melawan hukum sengketa ekonomi syariah. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian lapangan dengan objek penelitian berupa putusan-putusan perbuatan sengketa perbuatan melawan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah serta melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pekalongan dan Pengadilan Agama Brebes. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan.

## **E. Kerangka Teori**

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan dua teori yakni: teori keadilan hukum, dan teori *maqāṣid syarī'ah*. Adapun penjelasan dari masing-masing teori tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Tariq Moqbel dan Habib Ahmed, "Flexibility and Shariah Compliance of Islamic Financial Contract: An Evaluative Framework", Arab Law Quarterly, download from Brill.com 10/05/2023 09.00.hlm. 24.

## 1. Teori Keadilan Hukum

Hakikat tujuan hukum adalah terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sir John Willam Salmond dalam bukunya *Jurisprudence* berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah terwujudnya keadilan. Dalam memahami arti keadilan (*justice*) yang dimaksud, ia mempertentangkan dengan kata ketidakadilan (*injustice*) yang berarti tindakan yang melanggar hak orang lain baik berupa tindakan individual maupun berupa praktik berdasarkan sistem tertentu.<sup>28</sup>

Gustaf Radbruch mengemukakan ada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga tujuan hukum tetapi tidak berarti mengabaikan kedua tujuan hukum yang lain yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya yang didasarkan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*). Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga tujuan tersebut. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>29</sup> Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sir John William Salmond, *Jurisprudence* (London: Stevens and Haynes Bell Yard, Temple Bar), hlm. 60-65.

<sup>29</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Kanisius, 1982), hlm. 162. Lihat juga Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 21.

<sup>30</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah

Secara tata bahasa kepastian berasal dari kata dasar pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban suatu warga negara. Jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>31</sup>

Dalam menjelaskan tentang pengertian kepastian hukum, Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa hukum yang resmi diperUndangkan harus dilaksanakan dengan pasti oleh negara dan setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.<sup>32</sup> Menurut Muhamad Alim, kepastian hukum mengandung dua pengertian, *pertama* adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu<sup>33</sup> diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat

---

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 Nomor 02-Juni 2016: hlm. 193.

<sup>31</sup> <https://kbbi.web.id/pasti>

<sup>32</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 79.

<sup>33</sup> Muhamad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 319.

dijadikan pedoman bagi masyarakat. Salah satu dari tujuan hukum adalah untuk kepastian hukum.

Menurut Fance M. Mantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>34</sup> Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.<sup>35</sup>

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum yang dijalankan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan.<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>37</sup>

Menurut Maria S.W. Sumardjono sebagaimana yang dikutip oleh R, Tony Prayogo konsep kepastian yaitu bahwa secara normatif kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung dalam pelaksanaannya.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Fance M. Mantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", Jurnal berkala *Mimbar Hukum*, Vol 19, Nomor 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.

<sup>35</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 14, Nomor 2 Mei 2014, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 219.

<sup>36</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 24-25.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 32.

<sup>38</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan...", hlm. 194.

Adapun kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

## 2. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Dalam hukum Islam tujuan hukum dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-Syarī'ah* atau tujuan disyariatkannya suatu hukum. Para ulama bersepakat bahwa *syari'* atau pembuat hukum tidak menetapkan hukum kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan adalah prinsip utama dan fundamental dalam penetapan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *وما ارسلناك الا رحمة للعالمين* "Dan tidaklah aku (Allah) mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat untuk semua alam".<sup>39</sup>

Secara bahasa *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata maksud yang berarti tujuan atau kesengajaan. Adapun *syarī'ah* artinya jalan menuju air.<sup>40</sup> Dapat juga dikatakan dengan jalan menuju air kehidupan.<sup>41</sup> Menurut istilah, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah المعاني التي شرعت لها الأحكام (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum).<sup>42</sup> Jadi *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

---

<sup>39</sup> QS. Al-Anbiya (1) : ayat 107.

<sup>40</sup> Ibn Mandzur, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār al-Ṣadr, t.th.), Jilid VIII, hlm. 175.

<sup>41</sup> Ika Yunia, Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syariah*, Cetakan ke 3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 41.

<sup>42</sup> Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhāl al-Fiqhi: al-Qawāid al-Kulliyah* (Damsyik: Dār al-Ma'ārif, 1980), hlm. 186. Sebagaimana dikutip oleh A. Intan Cahyani dalam "Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syariah", dalam *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 1 Nomor 2/2014, hlm. 21.

Dalam paradigma hukum Islam, konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah konsep yang paling fundamental dimana ditegaskan bahwa hukum Islam yang disyariatkan bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* atau maksud dan tujuan utama merupakan unsur-unsur utama pendukung tercapainya tujuan-tujuan syariat. Unsur-unsur ini diperoleh melalui pendekatan totalitas terhadap segenap ajaran syariat, meneliti dan menelaah semua aspek kandungan syariat Islam, untuk melihat apa saja isi maksud dan tujuan diturunkannya ajaran-ajaran syariat itu, kemudian tujuan-tujuan itu dipilah-pilah, diperas, hingga menjadi pokok-pokok *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>43</sup> Konsep ini kemudian diakui oleh para ulama dengan memformulasikan suatu kaidah yang populer:

فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله

”dimana ada maslahat, disana terdapat hukum Allah”.<sup>44</sup>

Menurut Masdar Farid Mas'udi, teori ini sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.<sup>45</sup>

Istilah yang sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah maslahah, karena penetapan suatu hukum dalam Islam harus bermuara kepada kemaslahatan yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Dengan demikian jelas bahwa

---

<sup>43</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara; Ijtihad Jenius & Ijma' Ulama Indonesia* (Tangerang Selatan: Pustaka Afid, 2019), Jilid I, hlm. 111.

<sup>44</sup> Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawābīt al-Maslahah fi asy-Syarī'ah al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1977), hlm.12.

<sup>45</sup> Masdar F. Mas'udi, ”Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah”, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* Nomor3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97.



yang fundamental dari paradigma hukum Islam adalah masalah atau keadilan sosial.

Asy-Syatibi dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* menyatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>46</sup> Oleh karena itu penetapan suatu hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut yaitu kemaslahatan.

Istilah masalah secara etimologi sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Menurut Ibnu Mandzur dalam buku *Lisān al-‘Arab*, masalah adalah sama artinya dengan kata *ṣalāh*, jamaknya adalah *maṣāliḥ*. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut masalah.<sup>47</sup> Kata masalah menunjukkan pengertian tentang suatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Kata masalah adalah lawan dari kata mafsadat yang berarti kesukaran. Masalah juga dapat diartikan dengan terciptanya keadilan, kepastian serta kemanfaatan.

Secara terminologis, masalah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah swt. untuk para hamba-Nya yang berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat

---

<sup>46</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syārī‘ah* (Beirūt: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, t.t.) Juz II, hlm. 4.

<sup>47</sup> Ibnu Mandzur, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār Ṣadir, 1990) Juz II, hlm. 517.

signifikansi yang berbeda satu sama lain.<sup>48</sup> Manfaat itu berarti suatu kenikmatan (*lazzāh*) atas sesuatu yang dapat menjadi alat/sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya dengan menolak/menghindari sesuatu yang merugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat/sarana untuk menolak, menghindari hal-hal yang merugikan.<sup>49</sup>

Para ulama usul fikih mendefinisikan masalah secara beragam. Imam al-Ghazali mendefinisikan masalah secara terminologi syar'i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan.<sup>50</sup> Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut di kualifikasi sebagai masalah. Sebaliknya setiap sesuatu yang mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah. Maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai masalah.<sup>51</sup>

Menurut 'Izzuddīn bin 'Abdul Salām masalah identik dengan baik, kebermanfaatan, dan kebajikan. Sementara menurut Najmuddin at-Thufi masalah dapat ditinjau dari segi urfi dan syar'i. Masalah dalam arti urfi adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perdagangan yang merupakan sebab membawa kepada keuntungan. Masalah

---

<sup>48</sup> H. A. Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik Antara Maslahat dan Nash* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), hlm. 12.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Bagdad: Musanna, 1970), Jilid 1, hlm. 286.

<sup>51</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahat dalam Salam", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, hlm. 314.

dalam arti *syar'i* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-syar'i* baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah termasuk dalam cakupan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan yang terangkum dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* yang pada gilirannya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>52</sup> Asy-Syatibi mendefinisikan masalah sebagai apa-apa yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan pemerolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak".<sup>53</sup>

Dalam memahami substansi maslahat atau manfaat, terdapat perbedaan antara para ahli filsafat dan etika serta ulama usul fikih. Para ahli filsafat dan etika melihat masalah atau manfaat hanya terbatas kepada maslahat atau manfaat yang bersifat duniawi. Para ulama usul fikih melihatnya tidak hanya kepada masalah atau manfaat yang bersifat duniawi belaka tetapi juga yang bersifat ukhrawi. Bahkan menurut ulama usul fikih, masalah atau manfaat duniawi hanyalah dalam kerangka mewujudkan masalah atau manfaat ukhrawi.<sup>54</sup> Faktor inilah yang membuat mereka tidak akan pernah satu pandangan dalam melihat substansi maslahat atau manfaat kecuali pada satu titik bahwa memperhatikan maslahat atau manfaat adalah sesuatu yang sangat penting dan urgen.

---

<sup>52</sup> Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's life and Thought*, terj. Ahsin Muhammad dalam *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 244.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Siroj, *Paradigma....*, hlm. 12.

Bagi para ahli filsafat dan etika, realitas kehidupan ini terdiri dari kenikmatan-kenikmatan dan penderitaan-penderitaan. Setiap orang dalam kehidupan ini selalu berjuang untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan melepaskan dari segala bentuk penderitaan. Jeremy Bentham dengan teori *utilitarianisme* mengatakan bahwa motif manusia dalam bertindak adalah untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.<sup>55</sup> Ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia adalah tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup atau tidak. Menurutnya hukum yang efektif dan efisien adalah hukum yang bisa mencapai visi dan misinya yaitu memberikan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar bagi mayoritas masyarakat.

Bagi para ulama usul fikih terdapat tiga pokok pikiran tentang masalah atau manfaat yang sangat kontradiktif dengan pandangan para ahli filsafat dan etika di atas<sup>56</sup> :

1. Bahwa pengertian masalah atau manfaat itu tidak hanya bersifat duniawi saja akan tetapi sekaligus ukhrawi. Hal ini disebabkan manusia mempunyai dua alam kehidupan yaitu kehidupan jangka pendek di dunia dan jangka panjang di akhirat kelak. Dua alam kehidupan ini sangat penting karena kehidupan dunia sebagai sarana untuk menuju kehidupan akhirat yang abadi. Oleh karena itu Allah mensyariatkan hukum untuk kepentingan dua kehidupan di atas yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan

---

<sup>55</sup> Gerald J Postema, *Bentham and the Common Law Tradition* (Oxford: Clarendon Press, 1986), hlm. 404.

<sup>56</sup> Siroj, *Paradigma...*, hlm. 13-14.

Allah Swt sang pencipta (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan manusia terhadap sesama atau lingkungan (muamalah).

2. Bahwa masalah tidak hanya terbatas kepada yang sifatnya fisik saja sebagaimana menjadi pandangan ahli filsafat dan etika, tetapi meliputi fisik dan jiwa manusia. Manusia menurut para ulama usul terdiri dari dua unsur penting yaitu unsur fisik dan rohani atau jiwa. Masing-masing unsur penting manusia ini membutuhkan masalah yang berbeda satu sama lain. Karena Islam membangun ajarannya sangat komprehensif meliputi akidah dan syariah yang menjadi kebutuhan manusia secara utuh.
3. Bahwa kemaslahatan agama adalah menjadi prinsip penting bagi kemaslahatan ukhrawi. Untuk itu para ulama usul fikih mengklasifikasi kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang harus diwujudkan oleh hukum Islam yaitu memelihara agama sebagai kebutuhan paling penting, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan yang kelima tujuan itu disebut dengan *ad-darūriyyah al-khamsah* atau lima kebutuhan primer manusia. Pada tingkat dibawahnya terdapat kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya sekunder (*hajiyah*) dan komplementer (*tahsiniyah*).

Teori *maqāṣid asy-syarīah* dalam penelitian disertasi ini digunakan untuk menganalisis aspek filosofis dari konsep perbuatan melawan hukum. Argumentasi hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syari'ah dalam kasus perbuatan melawan hukum akan dianalisis dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatnya. Keberadaan aspek kemaslahatan dan kemafsadatan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dianalisis dengan menggunakan hirarkhi

masalah, yaitu *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*. Dari aspek cakupan kemaslahatan yang dianalisis dengan menggunakan konsep ad-dharuriyah al-khamsah, yaitu: *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*.<sup>57</sup>

Dari paparan dan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama suatu hukum baik hukum Islam maupun nasional adalah terwujudnya kemaslahatan yaitu terciptanya rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi seluruh umat manusia. Teori keadilan hukum dan teori *maqāṣid syarī'ah* ini penulis gunakan untuk menganalisis objek yang diteliti yaitu pertimbangan putusan hakim sehingga novelty dari penelitian ini ditemukan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>58</sup> Problematika pokok dari ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya hukum positif.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Nuruddin Ibn Mukhtar Al-Khadimy, *'Ilm Al-Maqāṣid al-Shar'iyah* (Riyadh: Syirkah al-'Abiikan lit-ta'lim, 2014), hlm. 79-92.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 60.

<sup>59</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 109.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti mengkaji putusan perkara perbuatan melawan hukum ekonomi syariah serta melakukan wawancara terhadap hakim pengadilan agama serta pendapatnya terkait dengan perkara perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah putusan-putusan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah tentang sengketa ekonomi syariah yang perkaranya berupa perbuatan melawan hukum yaitu putusan di Pengadilan Agama Brebes dan Pengadilan Agama Pekalongan. Pada kedua pengadilan agama tersebut yang sejak tahun 2018 hingga Oktober tahun 2021 terdapat gugatan perbuatan melawan hukum sengketa ekonomi syariah yang dikabulkan oleh majelis hakim.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan.

## **4. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa putusan-putusan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah tentang sengketa ekonomi syariah berupa perbuatan melawan hukum yang diambil dari Direktori Putusan

Mahkamah Agung RI serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pekalongan dan hakim Pengadilan Agama Brebes. Sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung kelengkapan data primer yang terdiri dari buku-buku teks, jurnal, hasil penelitian ilmiah, serta peraturan perUndang-Undangan.

## **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh berupa putusan perbuatan melawan hukum sengketa ekonomi syariah serta hasil wawancara hakim dianalisis secara kualitatif menggunakan teori tujuan hukum dan teori perbuatan melawan hukum.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan bab yang dijadikan acuan dalam penelitian. Bab ini merupakan isi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan peta objek, focus, dan pembahasan penelitian disertasi.

Bab kedua membahas tentang Landasan Normatif tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum positif di Indonesia yang meliputi pengertian perbuatan melawan hukum, syarat dan unsur perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam, objek perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah, unsur perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah, dan pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan melawan hukum ekonomi



syariah. Melalui kajian dalam bab ini, penulis menjelaskan konsep perbuatan melawan hukum dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syaria'ah.

Bab ketiga membahas tentang Penjelasan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang meliputi dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hingga sekarang, model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, dan sumber hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan objek kajian penelitian secara deskriptif sebagai dasar melakukan analisis sesuai fokus kajiannya.

Bab keempat adalah tentang Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum ekonomi syariah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, meliputi jenis-jenis sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, Putusan-putusan perbuatan melawan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, serta pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum ekonomi syariah.

Bab kelima adalah pembahasan tentang Kajian yuridis terhadap putusan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa tengah yang meliputi pembelokan akad dan penetapan nilai limit objek jaminan sebagai faktor pembatalan lelang.

Bab keenam adalah Pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan sengketa perbuatan melawan hukum ekonomi syariah yang meliputi kepastian

hukum putusan hakim tentang sengketa perbuatan melawan hukum ekonomi syariah, serta keadilan dan kemaslahatan putusan hukum bagi para pihak.

Bab terakhir adalah Penutup, yang terdiri dari kesimpulan serta saran dari peneliti.



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah perbuatan melawan hukum yang melahirkan pertanggungjawaban yaitu kesewenangan/kecerobohan menggunakan hak (*al-ta'assuf fi isti'māl al-ḥaqq*). Termasuk dalam kategori *al-ta'assuf fi isti'māl al-ḥaqq* adalah penyalahgunaan keadaan.
2. Masih terdapat perbedaan oleh hakim peradilan agama dalam memahami tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa Ekonomi Syariah. Para hakim peradilan agama masih menggunakan konsep KUH Perdata peninggalan Belanda (BW) dan masih sedikit literatur tentang Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Ekonomi Syariah. Menurut hakim peradilan agama perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berupa *gasab* dan *itlāf* masih terlalu luas sehingga rincian perbuatan melawan hukumnya justru terdapat di dalam KUH Perdata.
3. Masih terdapat beragam aturan dan belum ada definisi operasional terkait tentang perbuatan melawan hukum dalam konteks ekonomi syariah secara praktis yang tertuang dalam sumber hukum materiil dan beragam aturan sehingga hakim melakukan ijtihad dengan memahami dan menafsirkan aturan yang ada.

4. Dari sisi keadilan dan *maqāṣid syarī'ah* putusan majelis hakim dalam perkara nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Pkl dan perkara nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Bbs yang mengabulkan gugatan pelawan dengan pertimbangan hukumnya baik dari segi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun dari segi tujuan hukumnya dan *legal reasoning* hakim telah mencerminkan tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

#### **B. Saran-saran.**

1. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan-peraturan hukum materiil terkait definisi operasional perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah, unsur-unsurnya dan pengkategorian bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum ekonomi syariah.
2. Perlu penyempurnaan terkait hukum materiil penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terutama pada bab tentang perbuatan melawan hukum.
3. Perlu penguatan dan pengkayaan literasi tentang ekonomi syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Alquran dan Hadis

Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2021.

Abdullah bin Abdurrahman, *Syarh Bulugul Maram*, terjemah, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.

### Hukum Islam

Abd Al-Bar, Muhammad Zaki. *Isti'māl al-Haq fi Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Kutūb, 1989.

Alim, Muhamad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta: LKIS, 2010.

Al-Bigha, Mustofa Dieb. *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*. Terjemah. Achmad Sunarto. Surabaya: Insan Amanah, 2010.

Al-Būti, Muḥammad Sa'īd Ramdan. *Dawābit al-Maṣlaḥah fi as-Syatī'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1977.

Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid. *Al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl*. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar. Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

\_\_\_\_\_. Al-Imam Abu Hamid. *Al-Wājiz fil Fiqh al-Imām asy-Syafi'i*. jilid I. Beirut: Dār al- Arqom, 1418 H/1997M.

Al-Ghazi, Syeh Muhammad Bin Qashim. *Fathul Qorīb, bab Ahkām al-Ḡasbi*. Mesir: Muṣṭofa al-bābi al-Halabi, 1343 H.

Al-Hakim. *Al-Mustadrak*. Riyad: Maktabah wa Matabi an-Nasyr al-Hadīshah, t.t.

Al-Hamawy, Ahmad Ibn Muḥammad. *Gamzu 'Uyūni al-Baṣā'ir wa Syarh al-Asybāh wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmyyah. 1405 H/1985 M.

Al-Kurdi, Ahmad al-Ḥajj. *Al-Madkhāl al-Fiqhi: al-Qawāid al-Kulliyah*. Damsyik: Dār al-Ma'ārif, 1980.

Al-Khadimy, Nuruddin Ibn Mukhtar., *'Ilm Al-Maqāsid al-Shar'iyyah*. Riyadh: Syirkah al-'Abiikan lit-ta'lim, 2014.

- Al-Syatibi. Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl asy-Syarī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, t.t.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arrisman. *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya: 2020.
- As-Suyuṭi. *Asybah Wa an-Nazāir*. Kairo: Darussalam, 2013.
- Audah, Abdul al-Qadir. *At-Tasyrī' al-Jināiy al-Islamiy*. Jilid I, Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, tth.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Esiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Faidullah, Muhammad Fauzi. *Nazariyah aḍ-Ḍamān fi Fiqh al-Islāmy al-'Am. Kuwait*: Dār at-Turās, 1986.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Uṣul Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalām, 1990
- Mandhur, Ibnu. *Lisān al-'Arab*, Juz II. Beirut: Dār Ṣadir, 1990.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Qal'ajih, Muhammad Rawas. *Mu'jam Luḡat al-Fuqaha*. Beirut: Dār al-Nafāis, 1998.
- Rahman, Asjmun A. *Qa'idah-qa'idah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Siroj, H. A. Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik Antara Maslahat dan Nash*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Perss, 2010.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani: 2004
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

Yunia, Ika, Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Zahra, Muhammad Abu. *Uşul al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, tt.

Zarqa, Mustafa Ahmad. *Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Zuhaily, Wahbah. *Mausū‘ah al-Fiqh al-Islāmi wa al-Qadāya al-Mu'aşşirah*. Cetakan Ketiga. Damaskus: Dār al-Fikr, 2012.

## **Hukum**

Agustina, Rosa dkk. *Hukum Perikatan*. Denpasar : Pustaka Larasan, 2012.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarja FHUI, 2003.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2012.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.

\_\_\_\_\_. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2010.

\_\_\_\_\_. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Pertemuan Hukum oleh Hakim*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1988.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Armia, Mhd Shiddiq Tgk. *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Arto, A. Mukti. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1996.

Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Asnawi, M. Natsir. *Pembaharuan Hukum Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keperdataan (Dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jilid Ketiga. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Azizi, Qadri. A. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media: 2002.
- B.M, Pontang Moerad. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Alumni, 2005.
- Badruzaman, Mariam Darius. *KUH Perdata–Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Bram, Djafar Al. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011.
- Budiono, Herlien dan Tristian P. Moelio *Nomor Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Budiono, Herlien. *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*. Holland: Diss Leiden, 2001.
- Busro, Ahmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku II KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012.
- Dhomiri. *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS) Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.
- E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Bandung : Penerbitan Universitas, 1960.
- Erawati, Elli dan Herlien Budio *Nomor Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- \_\_\_\_\_. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002.



- H.S. Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamidi, Jazim. *Hemeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press, 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika: 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993/1994.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius, 1982.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Kantapawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press, 2002.

- Konradus, Danggur. *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Bangka Adinatha Mulia: 2016.
- Manan, M. Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016
- \_\_\_\_\_. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Group: 2005.
- \_\_\_\_\_. *Reformasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika: 2009.
- Margo Nomor Asas Keadilan, kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mars. S.B. and J. Soulsby. *Business Law*. alih bahasa Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Alumni, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's life and Thought*, terj. Ahsin Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1996.
- Meliala, Djaja. S. *Hukum Perdata Dalam Persepektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty: 1988.
- \_\_\_\_\_. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 2006.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Musthofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana,tt.
- Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah* .Yogyakarta: Total Media, 2008

- Nugroho, Eko Rial. *Penerapan Putusan Hakim Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1981.
- Panggabean, H. P. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda Dan Indonesia)*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Postema, Gerald J Postema. *Bentham and the Common Law Tradition*. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Praseto, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: PT. Rajawali Pers, 2010.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. *Onrechtmatiggedaad*. Surabaya: Djumali, 1979.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- \_\_\_\_\_. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Salmond, Sir John William. *Jurisprudence*. London: Stevens and Haynes Bell Yard, Temple.
- Santosa, Mas Ahmad dan Anton L.P. Hutapea. *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (M.APS) di Indonesia*. Jakarta: Usaid dan Walhi, 1992.
- Santoso, M. Agus Santoso. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Saputra, Rendy, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Sitompul, Anwar. *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama*. Bandung: CV. Armico, 1984.

- Sjahdeini, Sutan Remi. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993.
- Soemitro, Rahmat. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: PT. Eresco, 1987.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata, Hukum Perutangan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.
- SP, Siagian. *Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1982.
- Suroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Susanto, Noto. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia* .t.tp, t.np, t.t
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni, 2013.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Toar, Agnes M. *Seri Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis, Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MMP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

### **Tesis/Disertasi**

Alda Kartika Yuda, "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)", Tesis Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Norhadi, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 669K/Ag/2017)", Tesis Pascasarjana UIN Antasari, diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/12872/>, tanggal 15 Oktober 2021.

Muhammad Nurcholis, "Kewenangan Peradilan Agama Untuk Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah", Tesis Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016, diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/98616>, tanggal 15 Oktober 2021.

Suhendro, "Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia", Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014.

### **Jurnal**

A. Intan Cahyani, "Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syariah" dalam jurnal *Al-Qadāu*, Volume 1 Nomor 2/2014, hlm. 21.

Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 157.

Aditya Yuli Sulistiawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Di Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd", Jurnal *Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021, hlm. 485.

Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahat dalam Salam", Jurnal *Filsafat dan Budaya Hukum*, hlm. 314.

- Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, Rizki Akbar, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono", Jurnal Yuridika, Volume 29 Nomor 1, Januari-April 2014, hlm. 108.
- Dwi Fidhayanti, "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Larangan Dalam Perjanjian Syariah", Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 9 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 172.
- Endu Juana, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)", Jurnal Galuh Justisi, Volume 5 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 158.
- Evalina Yessica, "Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi" dalam Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Volume 1. Nomor 2. November 2014, hlm. 51.
- Fajar Hermawan dan Dede Abdurrohman, "Norma Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", Ecopreneur, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 119.
- Fance M. Mantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", Jurnal berkala Mimbar Hukum, Vol 19, Nomor 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.
- Farahdinny Siswajanthi, "Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", Jurnal Palar (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, hlm. 148.
- Fatmah Paparang, "Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak", Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 Nomor 6 Juli 2016, hlm. 51.
- Fatmah Papan, "Misbruik van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak", Jurnal Hukum Unsrat Vol 22/Nomor 6/Juli/2016, hlm. 47.
- Galuh Nashrullah Kartika MR dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Persepektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", Al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume I, Issue I. Desember 2014, hlm. 56.
- Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum" Jurnal Lex Privatum Vol. I Nomor 4 – Oktober 2013, hlm. 157.
- Halimatus Sa'diyah, Siti Lalilatil Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia", Al-

- Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021, hlm. 101-102.
- Indahsari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 Nomor 1. September 2020, hlm. 53.
- Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Menurut Hukum Islam", Jurnal Muamalat, Volume VIII, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 138.
- Jordy Herry Christain yang berjudul "Kajian Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Faktor Pembatalan Lelang Atas Objek Jaminan", dalam Jurnal Lex Scientia Law Review. Volume 3 Nomor 2, November 2019. hlm. 216. diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/35401/14701>, tanggal 17 Oktober 2021.
- Khairil Fadli, Mukhlis dan Yusrizal, "Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil" Suloh, Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, Nomor 1, April 2020, hlm. 54.
- M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Hukum Dalam Pembuatan Kontrak", dalam Jurnal Suhuf, Vol. 26, Nomor 1, Mei 2014: hlm. 51.
- M. Tamziz Mukharram, "Kontradiksi Dalam Isti'malul Haq (Ta'assuf), Persepektif Hukum Islam", Jurnal Al-Mawarid, Edisi IX, tahun 2003, hlm. 94.
- Makhrus Munajat, "Metode Penemuan Hukum dalam Persepektif Hukum Islam", Jurnal Asy-Syir'ah, Volume 42 Nomor 1, Juni 2008, hlm. 181.
- Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an Nomor3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97.
- Muhammad Nurcholis Alhadi, "Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah", Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol. 7 Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 39.
- Mukhsin Asyof, "Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (Suatu Kajian Hukum Elementer)", dalam Majalah Varia Peradilan, (Jakarta: Ikahi, Tahun XXIV, nomor 286, September 2009, hlm . 32.



- Muliadi Nur, "Rechtvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 2, Nomor 1, 2004, hlm. 11.
- Ni Luh Putu Vera and Nurun Ainudin, "Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Volume 31, Nomor 1 (2016), hlm. 99–110.
- Nindyo Pramono, "Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian", *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm. 232.
- Niru Anita Sinaga, "Peran Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 115.
- Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Persepektif Hukum Islam", *I'tisham: Journal of Islamic law and Economics*, Vol. 1 Nomor 2 Juli-Desember 2021.
- Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Persepektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 4-Nomor 1 - April 2021. E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022, hlm. 72.
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 Nomor 02-Juni 2016: hlm. 193.
- Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)", *Jurnal Penelitian Agama*, Volume XVII. Nomor 2, Mei-Agustus 2008, hlm. 412.
- Sedyo, Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III-Nomor 2–Mei 2016, hlm. 287.
- Sharon Clarins, "Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia", *Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021), hlm. 2145.
- Sinta Noer Hudawati, "Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 35.

Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Jurnal Le Jurnalica* Vol. 10- Nomor 2 – Agustus 2013, hlm. 107-120.

Syukron Salam, "Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa", *Jurnal Nurani Hukum*, Vol 1, Nomor 1, Desember 2018, hlm. 36.

Tariq Moqbel dan Habib Ahmed, "Flexibility and Shariah Compliance of Islamic Financial Contract: An Evaluative Framework", *Arab Law Quarterly*, download from Brill.com 10/05/2023 09.00.hlm. 24.

Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14, Nomor 2 Mei 2014, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 219.

Velliana Tanaya, "Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir'ah* Vol.47 Nomor1 Tahun 2013, hlm. 314.

### **Kamus**

Al-Afriqi, Ibn Mansur. *Lisān al-‘Arab*. Jilid VIII. Beirut: Dār al-Şadr, t.th.

Algra, N.E., H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki, Boerhanoeddin St Batoeah. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1983.

<https://kbbi.web.id/>.

Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/sengketa/>, diakses tanggal 1 Mei 2023, pukul 21.02.

Munawir, Ahmad Warsun. *Kamus Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed). London: MacDonal & Evans LTD, 1980.

### **Sumber online**

Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum", hlm. 4, diakses dari [www.badilag.net](http://www.badilag.net)., hlm. 5.

Ali Fitri Johar, "Kedudukan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dari Persepektif Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia", hlm. 5, [http://pa-negarakassel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan\\_Hukum\\_Fatwa\\_Majelis\\_UlamaIndonesia.pdf](http://pa-negarakassel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan_Hukum_Fatwa_Majelis_UlamaIndonesia.pdf), diakses tanggal 11 September 2022.

Fahadil Amin al Hasan, "Harmonisasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menjadikan-tujuan-syariah-maqashid-syariah-sebagai-basis-utama-penemuan-hukum-oleh-syaiful-amin-s-h-i-m-h>, diakses tanggal 9 September 2022.

Fajar Hernawan, "Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia", <https://www.pa-cianjur.go.id/artikel/880-penegakan-hukum-ekonomi-syariah-di-indonesia.html>, diakses tanggal 10 September 2022.

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/unduh-materi/summary/75-2018/1131-buku-gugatan-perbuatan-melawan-hukum-syariah-pmhs-dalam-hukum-islam.html>, tanggal 15 Oktober 2021.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perbuatan\\_melawan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan_hukum), diakses tanggal 22 September 2021 pukul 14.23.

Nelly Pinangkaan, "Asas-asas Dalam Berkontrak Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian", Fakultas Hukum Sam Ratulangi Manado, 2010, hlm. 18.

Nurlin Afriza, "Tahap Tahap dalam Membuat Putusan", <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>, diakses tanggal 2 Oktober 2022.

Pengadilan Agama Kangean, "Perbuatan Melawan Hukum Syariah", [http://www.pakangean.go.id/v1/index.php?option=com\\_content&view=article&id=210:perbuatan-melawan-hukum-syariah&catid=64:artikel&Itemid=215](http://www.pakangean.go.id/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=210:perbuatan-melawan-hukum-syariah&catid=64:artikel&Itemid=215), diakses pada 1 Maret 2022.

Risma Safitri Fadhki, "Putusan Ultra Petitem Partium Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Pasal 178 Ayat (3) HIR, (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn)", hlm. 9-10, <http://repository.untag-sby.ac.id>, diakses tanggal 23 Januari 2023.

## **Lain-Lain**

A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Oleh Hakim Demi Mewujudkan Keadilan*, Materi Pelatihan Hakim Peradilan Agama Berkelanjutan di Mega Mendung Bogor tanggal 19 sampai dengan 24 Oktober 2014.

Antonius Sujata, *Landasan Peninjauan Kembali Kasus Tibo Suara Pembaruan*, 26 September 2006.

Baso, Ahmad. *Islam Nusantara; Ijtihad Jenius & Ijma' Ulama Indonesia*. Jilid I. Tangerang Selatan: Pustaka Afid, 2019.

Handoko. *Manajemen*. Edisi 2, Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2001.

J.A.F, Stoner, & Wiklel C. *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen*. alih bahasa Simamora Sahat. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Terry, Gorge dan Leslie W Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. alih bahasa G.A Ticoalu, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.

### **Putusan**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 6.15.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, diakses tanggal 14 Oktober 2021, pukul 19.43.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 7.49.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-agama-1.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 6.15.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140.K/Sip/1971.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Drs. Arif Mustaqim, M.H. Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023.

Wawancara dengan Drs. Waryono, M.H. Hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023.